

ASLI

Perihal : Perbaikan Permohonan

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	65/PUU-XVII/2019
Hari	Selasa
Tanggal	5 November 2019
Jam	09.51 WIB

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Surat No. 514.65 / PAN.KK/ 10 /2019 mengenai pemeriksaan Pendahukuan Pemohon menyampaikan yang mampu ditangkap pemohon sebagai berikut.

1. Mengenai penjelasan dari Ketua Majelis Hakim.
Bahwa permohonan diulang-ulang. Pemohon menerima penuh bahwa memang pemohon buat demikian, maksudnya untuk menekankan kesungguhan dan agar lebih diperhatikan
2. Mengenai penjelasan dari pembicara Majelis Hakim Anggota I.
Bahwa permohonan campur aduk . Pemohon menerima penuh, memang demikian adanya menurut Pemohon.
Bahwa pengujian UU harus terhadap UUD dan harus jelas, dan jelas pasal mana dari UUD 45 .
Sebagai mana pemohon kemukakan dalam permohonan bukan pengujian UU terhadap UUD 45 secara langsung. tetapi pengujian Penerapannya UU yang dipergunakan membuat putusan peradilan umum yang mengakibatkan bertentangan dengan UUD 45, sehingga tidak ada kepastian hukum dengan adanya putusan Peradilan Agama, menurut Pasal 28 D ayat (1)
Apakah dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengujinya ?
Berdasarkan UUD 45 pasal 28 D ayat (1) dengan adanya Putusan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang berbeda menunjukkan adanya tidak ada kepastian Hukum, sehingga pemohon tidak bisa melaksanakan putusan tersebut.
Demikian pula UU yang dipergunakan BPN Kota Bandung tidak dipergunakan diterapkan Pembuatan Pelepasan hak, Pemberian HGB , sertipikat HGB pada PT.Iman Murni Abadi Nurani, Sertipikat HGB dan Seripikat hak milik di atas tanah Adiwinata bin Moersan / Totong Adiwinata Kohir 111 Persil 110 dan persil 107.
Oleh karena itu pemohon mengajukan pada Mahkamah Konstitusi. untuk membatalkan Putusan Peradilan Umum. Membatalkan Pelepasan Hak, Surat Putusan pemberian HGB. Sertipikat HGB dan Sertipikat hak milik diatas tanah Adiwinata bin Moersan/ Totong Adiwinata tersebut.
Tindakan dan putusan BPN ini berkaitan yang tidak dapat dilepaskan dengan putusan Peradilan umum, kerana terjadi dalam proses tingkat banding di Pegadilan Tinggi Bandung. Dan tanahnya sama.

3. Mengenai penjelasan dari pembicara Majelis Hakim Anggota II.

Menambahkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD 45 tidak sampai berwenang mengenai putusan yang kongkrit, yaitu mengenai memutuskan Tardiah bukan Atma Widjaja Anang Sobandi..

Dalam hal ini pemohon penuh pertanyaan dibanding dengan putusan adanya pembubaran Partai politik dan atau memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Apakah memutus pembubaran Partai Politik dan atau memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum bukan kongkrit ?

Mengatakan pula. Permohonan pengujian dapat disampaikan 45 hari setelah diumumkan. Pasal ini tidak bisa diterapkan, karena hak azasi manusia bersifat langgeng. Menurut UU No 39 tahun 1999. Bukan untuk membatalkan UU, tetapi UU tersebut tidak dipergunakan diterapkan. Serta tanahnya ada., Pidananya masih dalam proses penyidikan, Perdatanya masih dalam Proses Pengadilan Negeri Bandung, Upaya administrasinya masih dalam proses mencari alamat PT. Iman Murni Abadi Nurani oleh Kanwil BPN Prop. Jabar.

Menjelaskan pula sengketa kewenangan; bahwa sengketa kewenangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Mengatakan bahwa yang dapat mengajukan sengketa kewenangan hanya oleh Lembaga Negara. Tetapi tidak menyebutkan pasal mana yang menyebutkannya. Hanya memberi teka teki silahkan lihat.

Setelah pemohon mencari sengketa hanya dapat diajukan Lembaga Negara, tetapi tidak ditemukan tertulis pada UUD 45.

Berdasarkan UU 30 th. 2014 pasal 75, UU 39 th. 1999 pasal 17, UU No 24 th 2003 pasal 51 ayat (1), UUD 45 pasal 24 C ayat (1), 28 D ayat (1) dan 28 G, pemohon dapat mengajukan. Permohonan. Pemohon baik sebagai yang dirugikan dan atau yang berkepentingan serta lembaga negara dapat mengajukan.

Maka pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan membatalkan putusan peradilan umum No. 187/ PDT/G/1993 PN.BDG, No. 273/PDT1994/PT.BDG. No. 2017 K/ PDT/1995 dan No. 159/PK/PDT/1998., berdasarkan UU No. 7 th. 1989 pasal 49, diubah dengan UU No. 3 th 2006 pasal 49, dan UU No. 50 th 2009 pasal 49 tanpa perubahan. Adalah wewenang Pengadilan Agama. Dan berdasarkan UUD 45 pasal 28 D ayat (1). mengenai kepastian hukum.

Menyarankan pula agar pemohon minta bantuan, yang tidak meminta biaya diantaranya LBH atau berkonsultasi.

Terima kasih atas sarannya, tetapi maaf pemohon tidak akan minta bantuan orang atau Badan, pemohon tidak akan mampu memberikan balas jasanya baik materiil apalagi moriil..

Mengemukakan pula bahwa pemohon diperingati tidak menghina organ /badan maupun orang dengan ancaman. Pemohon menyimak dari perkataan itu seperti sudah ada kecenderungan bahwa pemohon telah menghina Dan sebaliknya Majelis Hakim seperti tesimak kecenderungan tidak akan mengabulkan permohonan merasa terancam dengan tidak menegakan UUD 45. Sekiranya

Majelis Hakim merasa terancam apa kemampuan ancaman itu dari pemohon. Pemohon tidak mempunyai kekuatan apa-apa. dan tidak mempunyai itikad untuk mengancam.

Pemohon control diri perbuatan atau kata-kata mana yang mungkin merupakan penghinaan dan ancaman. Yang mungkin dianggap merupakan penghinaan barangkali dari kata-kata : “ Bila mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon berarti Mahkamah Konstitusi sebagai organ maupun orangnya tidak menegakan UUD 45 “ dan dari ;

“ Bila memutuskan lain Pemohon siap untuk perang secara pisik diumumkan terbuka , dan mohon dicoret sebagai warga Negara “. Malah pemohon tambahkan “ Bila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon berarti telah merampog, merampas dan menghilangkan hak milik tanah Adiwinata bin Moersan/Totong Adiwinata “, ikut serta, sebagai baking setidaknya membiarkan. Dengan kata-kata itu pemohon tidak mempunyai itikad untuk menghina apa lagi mengancam, tetapi justru menghargai dan mempercayai sepenuhnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal, dan penegak UUD 45 tidak merampog, merampas, menghilangkan dan atau mengabsahkan penyerobotan dan pemalsuan.. Berdasarkan UU No 39 tahun 1999 pasal 1 sub 6, pasal 17, pasl 74, Tetapi nyatanya BPN Kotamadya Bandung atas nama Negara telah menerima pelepasan Hak , memberikan HGB, membuat Sertipikat HGB dan Sertipikat Hak Milik berdasarkan penyerobotan dan surat-surat palsu .


Semua kata-kata tersebut bukan saja dikemukakan pada permohnan ke MK, tetapi dalam permohonan lainnya, Apakah dengan perbaikan umpama tidak disebutkan lagi menjadi hilang dan atau hapus ? Menurut pemohon tidak akan hilang atau hapus, ujung ujungnya harus berhadapan dengan Negara untuk perang.. Dalam hal ini pemohon penuh menyadari secara pisik tidak ada kemungkinan pemohon menang, sebab tidak mempunyai kekuatan pisik apa-apa, tetapi tetap harus dilawan yang risikonya mati. Bagi pemohon sudah siap. Dan pemohon sudah tidak mendapat perlindungan dari atau oleh Negara, maka coret saja sebagai wrga Negara.

Tetapi apakah harus begitu ? Pemohon berpendapat alangkah tidak layak dan patut Negara berbuat demikian pada rakyatnya. Padahal telah merampog, merampas dan menghilangkan hak azsainya dengan menggunakan cara mengabsahkan penyerobotan dan pemalsuan menerima pelepasan hak, memberikan HGB. Membuat sertipikat HGB dan sertipikat hak Milik., baik disengaja atau idak.

Semua tersebut di atas sebagai tambahan merupakan perbaikan dan atau penjelasan permohonan pemohon yang telah disampaikan, maka maaf masih berulang-ulang dan masih campur aduk. Pemohon tetap pada permohonan yang telah disampaikan

Bandung 3 Nopember 2019

Hormat Pemohon



Achdiat Adiwinata

Jl. Sekeloa No. 111/152 C Bandung